

**PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK KORBAN  
KEKERASAN SEKSUAL ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA**

**Marsela Gusnefa<sup>1</sup>, Setriani<sup>2</sup>, Ridhagustia<sup>3</sup>, Hejri Lidiatri Usman<sup>4</sup>, Sohpi Gustinia<sup>5</sup>, Asep Suherman<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Universitas Bengkulu

[marselagusnefa@gmail.com](mailto:marselagusnefa@gmail.com)<sup>1</sup>, [anisetri220@gmail.com](mailto:anisetri220@gmail.com)<sup>2</sup>, [ridhagustia09@gmail.com](mailto:ridhagustia09@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[hejrilediatri107@gmail.com](mailto:hejrilediatri107@gmail.com)<sup>4</sup>, [sohpigustinia@gmail.com](mailto:sohpigustinia@gmail.com)<sup>5</sup>, [asepsuherman@unib.ac.id](mailto:asepsuherman@unib.ac.id)<sup>6</sup>

---

***ABSTRACT;** Legal protection for children who are victims of sexual violence is an important issue within the judicial systems of various countries. This article aims to analyze and compare the legal protections offered to children who are victims of sexual violence in Indonesia and Malaysia. The method used is a normative juridical approach with a comparative analysis of the legal frameworks in both countries, along with an examination of the legal concepts of protection in practice. The findings show that although both Indonesia and Malaysia have regulations concerning child protection, there are significant differences in the implementation and enforcement of laws related to sexual violence against children. In Indonesia, while the Child Protection Law exists, its implementation faces several practical challenges, whereas Malaysia has a more stringent approach in prosecuting offenders. This article suggests the need for enhanced coordination among institutions and public education to strengthen child protection in both countries.*

***Keywords:** Legal Protection, Children's Rights, Sexual Violence, Indonesia, Malaysia, Legal Comparison.*

**ABSTRAK;** Perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual merupakan isu penting dalam sistem peradilan di berbagai negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan perbandingan antara peraturan hukum di kedua negara, serta analisis terhadap konsep-konsep perlindungan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki regulasi yang mengatur perlindungan anak, terdapat perbedaan signifikan dalam implementasi dan penegakan hukum terkait kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, meskipun terdapat UU Perlindungan Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa aspek praktis, sedangkan di Malaysia, meskipun ada peraturan serupa, pendekatan pemidanaan terhadap pelaku cenderung lebih tegas. Artikel ini menyarankan perlunya peningkatan koordinasi antar lembaga dan edukasi publik untuk memperkuat perlindungan anak di kedua negara.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Anak, Kekerasan Seksual, Indonesia, Malaysia, Perbandingan Hukum.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah global yang terus meningkat, berdampak pada kehidupan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus dalam berbagai aspek. Anak-anak sebagai kelompok rentan, tidak hanya menghadapi ancaman kekerasan fisik dan emosional, tetapi juga mengalami trauma yang mendalam yang memengaruhi perkembangan mereka di masa depan. Di Indonesia dan Malaysia, kekerasan seksual terhadap anak menjadi isu serius yang dihadapi oleh pemerintah, lembaga penegak hukum, serta masyarakat.

Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak anak, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaksanaannya masih terkendala oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga, serta rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Selain itu, prosedur peradilan yang sering kali memihak pada pelaku dan minimnya dukungan untuk pemulihan korban menjadi tantangan utama dalam upaya pemberantasan kekerasan seksual terhadap anak.

Sementara itu, di Malaysia, meskipun telah ada berbagai regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, terdapat perbedaan dalam pendekatan dan ketegasan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual anak. Beberapa kebijakan di Malaysia dianggap lebih tegas dalam hal sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual, tetapi tidak menutup kemungkinan masih adanya kekurangan dalam sistem perlindungan korban.

Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian perbandingan antara Indonesia dan Malaysia dalam hal perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual. Isu ini tidak hanya terkait dengan aspek perundang-undangan, tetapi juga dengan implementasi praktis serta dampak sosial yang dihasilkan. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan kebijakan serta mekanisme perlindungan anak korban kekerasan seksual di kedua negara, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di masa depan.

### **Rumusan Masalah**

1. Mengapa terdapat perbedaan dalam perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimana implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia?

### **Tujuan**

- a. Untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual di Indonesia dan Malaysia.
- b. Untuk mengevaluasi implementasi dan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual di kedua negara dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem perlindungan di masa depan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia terkait perlindungan hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual. Metode ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan sumber hukum lainnya yang relevan, dengan tujuan untuk memahami dan membandingkan kebijakan perlindungan anak di kedua negara. Dalam menganalisis teori hukum, salah satu sumber utama yang digunakan adalah buku karya Peter Mahmud Marzuki, khususnya "Ilmu Hukum", yang memberikan landasan teori hukum yang sangat penting dalam memahami aspek hukum secara mendalam dan sebagai dasar dalam analisis perundang-undangan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Perbedaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan Malaysia**

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius dan merusak perkembangan anak-anak, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Dalam beberapa dekade terakhir, baik Indonesia maupun Malaysia telah mengakui masalah ini sebagai isu yang mendesak dan telah mengimplementasikan berbagai kebijakan serta peraturan hukum untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum dan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual antara kedua negara ini, baik dalam aspek legislasi, implementasi, maupun penegakan hukum. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam sistem hukum, budaya, serta kebijakan pemerintah masing-masing negara terhadap isu kekerasan seksual terhadap anak.

#### 1. Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, telah mengakui pentingnya perlindungan anak dalam berbagai undang-undang dan konvensi internasional. Salah satu regulasi utama yang mengatur perlindungan anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini mengatur hak-hak anak dan menjamin perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak yang mengikat Indonesia untuk melindungi hak anak di berbagai bidang, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Namun, meskipun terdapat peraturan hukum yang mengatur perlindungan anak, implementasi hukum di Indonesia sering kali terkendala oleh sejumlah faktor. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum, yang berpengaruh pada kemampuan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum di masyarakat serta stigma sosial terhadap korban kekerasan seksual anak juga sering menghambat proses hukum. Misalnya, seringkali korban kekerasan seksual, terutama anak perempuan, lebih sering dipersalahkan dan dipandang sebagai "aib keluarga", yang menghambat mereka untuk melapor dan mendapatkan perlindungan yang seharusnya mereka terima.

Dalam konteks perundang-undangan pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga memberikan landasan bagi perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual, yang sering terjadi di lingkungan rumah tangga. Hukum pidana Indonesia mengatur sanksi berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan ancaman hukuman penjara yang cukup lama serta denda yang besar. Meskipun demikian, implementasi dari hukum ini sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum yang panjang

dan seringkali memihak pada pelaku juga menjadi kendala besar dalam pemberian perlindungan yang optimal bagi anak korban kekerasan seksual.

## 2. Kerangka Hukum Perlindungan Anak di Malaysia

Di sisi lain, Malaysia juga memiliki serangkaian undang-undang yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan seksual, termasuk Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001 yang telah diubah melalui Akta Perlindungan Kanak-Kanak (Pindaan) 2016. Akta ini memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan, termasuk kekerasan seksual. Di samping itu, Malaysia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan beberapa instrumen internasional lainnya, yang memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan anak dalam sistem hukum negara tersebut.

Salah satu kelebihan sistem hukum Malaysia dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak adalah pendekatan yang lebih tegas terhadap pelaku. Malaysia memiliki Akta Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017, yang secara khusus mengatur tindakan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selain itu, Malaysia juga mengadopsi kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan seksual, yang tercermin dalam penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sistem peradilan di Malaysia juga lebih cenderung memberikan hukuman berat terhadap pelaku, termasuk hukuman penjara yang lama, bahkan seumur hidup, untuk kejahatan seksual terhadap anak.

Namun, meskipun sistem hukum di Malaysia cukup ketat, tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan anak tidak jauh berbeda dengan Indonesia. Kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak dan aksesibilitas hukum yang terbatas bagi korban, terutama di daerah pedesaan atau terpencil, menjadi tantangan yang masih ada. Selain itu, Malaysia juga menghadapi isu terkait pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melindungi anak dari kekerasan seksual, yang sering kali tidak mendapatkan perhatian cukup dari berbagai kalangan.

## 3. Perbandingan Perlindungan Hukum antara Indonesia dan Malaysia

Secara umum, meskipun baik Indonesia maupun Malaysia memiliki landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak dari kekerasan seksual, ada beberapa perbedaan mendasar yang perlu dicermati. Pertama, keberadaan peraturan hukum yang lebih terperinci dan fokus terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Malaysia, seperti Akta Kesalahan Seksual

Terhadap Anak 2017, memberikan dasar yang lebih jelas dalam menanggulangi tindak pidana ini. Di Indonesia, meskipun terdapat berbagai peraturan yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, pendekatan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak masih terintegrasi dalam hukum pidana umum, sehingga sering kali kurang spesifik dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kedua, penegakan hukum di Malaysia lebih tegas dan cepat, dengan prosedur hukum yang lebih efisien dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Di Indonesia, proses hukum sering kali lambat, dan sering terjadi penyimpangan dalam prosedur hukum, seperti penundaan kasus atau kekurangan saksi dan bukti yang dapat menghambat jalannya persidangan.

Namun, peran masyarakat dan pendidikan publik menjadi faktor yang sangat penting dalam kedua negara. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami hak anak korban kekerasan seksual, dan seringkali anak yang menjadi korban lebih disalahkan atau dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan yang dialami. Di Malaysia, meskipun kesadaran hukum terhadap hak anak korban kekerasan seksual cenderung lebih tinggi, namun kesadaran sosial terkait isu ini masih perlu ditingkatkan.

### **Implementasi dan Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia dan Malaysia**

Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius. Anak-anak, sebagai kelompok yang paling rentan, membutuhkan perlindungan ekstra dari segala bentuk kekerasan, baik itu fisik, emosional, maupun seksual. Di Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini telah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Namun, meskipun terdapat peraturan hukum yang jelas, implementasi dan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual masih menjadi tantangan besar. Dalam pembahasan ini, akan dianalisis bagaimana implementasi dan efektivitas hukum perlindungan anak terhadap kekerasan seksual di kedua negara, baik dari sisi perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan, serta kendala-kendala yang dihadapi.

#### **1. Implementasi Perlindungan Hukum di Indonesia**

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, telah mengakui pentingnya perlindungan anak melalui berbagai instrumen hukum. Salah satu dasar

hukum utama yang memberikan perlindungan terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak pada tahun 1990 yang mewajibkan negara untuk memastikan perlindungan hak anak di berbagai bidang, termasuk perlindungan dari kekerasan seksual.

Namun, meskipun Indonesia memiliki peraturan yang jelas dalam hal perlindungan anak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, yang sering menghambat proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketidaksinkronan ini menyebabkan proses hukum yang lambat dan kurang efektif dalam memberikan perlindungan kepada korban. Selain itu, kurangnya pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga menjadi kendala. Banyak aparat penegak hukum yang tidak memahami bagaimana menangani kasus kekerasan seksual anak dengan cara yang sensitif dan mendukung pemulihan korban.

Sebagai contoh, meskipun ada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang memberikan perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual yang sering terjadi dalam lingkup keluarga, namun banyak korban yang tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal. Proses hukum yang panjang, dan prosedur yang tidak ramah anak, seringkali membuat korban merasa trauma dan enggan untuk melapor atau melanjutkan proses hukum. Selain itu, meskipun Indonesia memiliki lembaga perlindungan anak seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga ini sering kali terbatas dalam hal sumber daya dan kewenangan untuk melakukan penanganan kasus yang lebih mendalam.

## 2. Efektivitas Perlindungan Hukum di Indonesia

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi persoalan serius. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas perlindungan anak di Indonesia antara lain adalah kurangnya akses bagi korban untuk mendapatkan keadilan dan proses hukum yang tidak ramah anak. Banyak korban kekerasan seksual anak yang tidak mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka karena sistem hukum yang ada tidak memberikan prioritas terhadap kesejahteraan anak. Misalnya, di banyak kasus, korban harus melalui serangkaian pemeriksaan

medis dan psikologis yang menguras energi dan memunculkan kembali trauma yang mereka alami.

Sistem hukum Indonesia juga menghadapi masalah dalam penegakan hukum yang adil. Banyak pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang mendapatkan hukuman yang lebih ringan atau bahkan tidak dihukum sama sekali karena faktor-faktor seperti penyalahgunaan wewenang, korupsi, atau ketidakmampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti yang cukup. Padahal, dalam banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak, pelaku sering kali memiliki kekuasaan yang lebih besar atau merupakan orang terdekat korban, seperti orang tua atau anggota keluarga. Hal ini semakin memperburuk proses hukum, karena korban sering kali merasa terintimidasi atau tidak berdaya untuk melawan pelaku.

### 3. Implementasi Perlindungan Hukum di Malaysia

Malaysia juga memiliki rangkaian peraturan yang cukup komprehensif untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. Salah satu peraturan utama yang mengatur hal ini adalah Akta Perlindungan Kanak-Kanak 2001, yang telah diperbarui melalui Akta Perlindungan Kanak-Kanak (Pindaan) 2016. Selain itu, Malaysia juga memiliki Akta Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017 yang mengatur tentang pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan memberikan hukuman yang lebih berat bagi mereka. Malaysia juga telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak Anak dan berbagai instrumen internasional lainnya yang memberi dasar bagi perlindungan anak di negara tersebut.

Dalam hal implementasi, Malaysia menunjukkan penegakan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan Indonesia. Salah satu contoh dari hal ini adalah kebijakan zero-tolerance terhadap kekerasan seksual yang tercermin dalam pendekatan pidana yang lebih berat terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Proses peradilan di Malaysia cenderung lebih efisien dan lebih cepat dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Misalnya, Malaysia memiliki unit khusus yang menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, sehingga memungkinkan penanganan yang lebih fokus dan terkoordinasi.

Namun, meskipun Malaysia memiliki kerangka hukum yang lebih kuat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, akses terhadap keadilan bagi korban masih menjadi tantangan besar. Banyak korban kekerasan seksual, terutama yang berasal dari daerah pedesaan atau terpinggirkan, kesulitan untuk mendapatkan akses ke lembaga hukum yang dapat memberikan perlindungan. Selain itu, meskipun Malaysia memiliki sistem hukum yang

tegas, kurangnya kesadaran publik mengenai hak-hak anak dan perlindungan yang tersedia bagi mereka sering menjadi hambatan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus kekerasan seksual.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Malaysia memiliki peraturan hukum yang serupa dalam hal perlindungan anak korban kekerasan seksual, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan implementasi hukum di kedua negara. Malaysia memiliki regulasi yang lebih spesifik dan terfokus pada perlindungan anak korban kekerasan seksual, seperti Akta Kesalahan Seksual Terhadap Anak 2017, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan tegas terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Sementara itu, Indonesia cenderung lebih mengintegrasikan perlindungan anak korban kekerasan seksual ke dalam peraturan umum yang ada, sehingga terkadang sulit untuk menegakkan hukum secara efektif. Selain itu, proses hukum yang lebih lambat dan kurang ramah anak menjadi masalah utama dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam hal implementasi dan efektivitas perlindungan hukum, Indonesia menghadapi berbagai tantangan terkait dengan koordinasi antar lembaga dan pelatihan aparat penegak hukum yang masih terbatas. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang cukup baik untuk melindungi anak, kenyataannya perlindungan tersebut belum optimal di lapangan, terutama bagi anak-anak yang berada di wilayah terpencil atau kurang terakses oleh sistem hukum. Sebaliknya, Malaysia menunjukkan implementasi yang lebih baik, dengan sistem hukum yang lebih tegas dan prosedur yang lebih efisien dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, kendala aksesibilitas dan kesadaran publik di beberapa daerah masih menjadi tantangan utama yang mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum di Malaysia.

### **Saran**

Untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Indonesia, disarankan untuk mengembangkan regulasi yang lebih spesifik dan terfokus pada masalah kekerasan seksual terhadap anak, seperti yang telah dilakukan di Malaysia. Penguatan peraturan yang ada, serta penerapan kebijakan yang lebih jelas dalam penanganan kasus kekerasan seksual anak, akan memberikan landasan yang lebih kuat bagi aparat penegak

hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar proses hukum menjadi lebih cepat dan efektif.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum di Indonesia, sangat penting untuk memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada aparat penegak hukum agar mereka lebih sensitif terhadap kebutuhan korban anak dan memahami pentingnya penanganan kasus kekerasan seksual dengan pendekatan yang ramah anak. Selain itu, upaya peningkatan aksesibilitas hukum bagi korban, terutama di daerah terpencil, harus menjadi prioritas. Di Malaysia, disarankan untuk terus memperkuat kesadaran publik mengenai hak anak dan perlindungan terhadap mereka, agar korban kekerasan seksual dapat lebih mudah melapor dan mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adiputra, Setiawan, Agsel Awanisa, and Yemima Hotmaria Purba. "The Urgency of the Law on Sexual Violence Criminal Act in Combating Sexual Violence in Indonesia." *Ius Poenale* 3, no. 1 (2022).
- Alam, Putri Cep, Herbasuki Nurcahyanto, and Susi Sulandari. "Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Erupsi Gunung Merapi Di Kecamatan Kemalang Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah." *Journal of Public Policy and Management Review* 2, no. 3 (2013).
- Dewi, Karina Utami, Hangga Fathana, and Masitoh Nur Rohma. "Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia." *Journal of ASEAN Studies* 11, no. 2 (2023).
- Kemensesneg, RI. "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *UU Perlindungan Anak* (2014).
- Kodriati, Nurul, Dessy Pranungsari, Putri Rachma Novitasari, Isah Fitriani, Nur Syifa Putri, and Hanastiti. "Edukasi Anak-Anak Pekerja Migran Indonesia Di Malaysia Untuk Pencegahan Kekerasan Seksual." *JAMAS : Jurnal Abdi Masyarakat* 1, no. 3 (2023).
- Latief, Ammar Aziz Abdul, Rizal Mohamad Saleh, and Zidan Abrar. "Child Protection Systems in Indonesia and Malaysia: Between Theories and Practices." *Journal of Creativity Student* 7, no. 1 (2022).

- Liefwaard, T. “Child-Friendly Justice: Protection and Participation of Children in the Justice System.” *Temple Law Review* 88 (2016).
- Mardin, Nurhayati, Tuti Haryanti, and Adiguna Kharismawan. “Perbandingan Hukum Indonesia Dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Aborsi Akibat Tindak Pidana Perkosaan Di Indonesia.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 20, no. 2 (2022).
- Marzuki, Peter Mahmud. “Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022).
- Md Salleh, Anis Shuhaiza, Aima Nabila Muhammad Azhar, Nor Azlina Mohd Noor, Yusramizza Md Isa, and Siti Azura Bahadin. “MENGEKANG IMPAK NEGATIF SHARENTING: SATU KAJIAN TENTANG KETERLIBATAN AGENSI KERAJAAN DAN BADAN BUKAN KERAJAAN KETIKA PANDEMIK COVID-19 (Curbing the Negative Impact of Sharenting: A Study on the Involvement of Government Agencies and Non-Governmental Organizations During the Covid-19 Pandemic).” *UUM Journal of Legal Studies* 15, no. 1 (2024).
- Nordin, Rohaida, and Renuka Jeyabalan. “Protection of the Rights of the Victims of Human Trafficking: Has Malaysia Done Enough?” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 3, no. 2 (2019).
- Parkhomenko, P. I. “Institute of Court Educators in the Child-Friendly Justice System.” *Прикарпатський юридичний вісник*, no. 3 (2023).
- Prasetyaningsih, Dyah Mustika, Eko Hendarto, Nurul Anwar, and Khalid Eltayeb Elfaki. “Effectiveness of Environmental Law Implementation: Compliance and Enforcement.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 5, no. 2 (2022).
- Rosnawati, Emy. “Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2a) Dalam Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Kosmik Hukum* 18, no. 1 (2018).
- Rumble, Lauren, Ryan Fajar Febrianto, Melania Niken Larasati, Carolyn Hamilton, Ben Mathews, and Michael P. Dunne. “Childhood Sexual Violence in Indonesia: A Systematic Review.” *Trauma, Violence, and Abuse*, 2020.
- Thambapillay, Sridevi. “Akta Kanak-Kanak 2001: Kesannya Terhadap Undang-Undang Keluarga.” *Journal of Malaysian and Comparative Law*, 2002.

Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022).

Vyacheslavovna, Chirkina Rimma. "Developing the System of Child Protection and Child-Friendly Justice: Models of Analysis, Research Approaches and Successful Practices." *Psychological Science and Education* 21, no. 1 (2016).

Wana, Ismail Normaz, Andrew Johnny, and Kamarulzaman Nitty Hirawaty. "LOW LEVEL PRESENCE OF GMO IN MALAYSIA'S IMPORT: THE ALTERNATIVE TOLERANCE AND ITS ECONOMIC EFFECTS." *Journal of Sustainability Science and Management* 16, no. 4 (2021).

Yount, Kathryn M., Irina Bergenfeld, Katherine M. Anderson, Quach Thu Trang, Jessica M. Sales, Yuk Fai Cheong, and Tran Hung Minh. "Theoretical Mediators of Global Consent: An Adapted Web-Based Sexual Violence Prevention Program for University Men in Vietnam." *Social Science and Medicine* 313 (2022)